



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

URGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

Novianti

Analisis Legislatif Ahli Madya
novianti2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Pemerintah telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) berisi usul pembahasan RUU Perampasan Aset kepada DPR pada tanggal 4 Mei 2023. Terkait hal tersebut, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Santoso mengatakan Surpres yang dikirimkan pemerintah untuk pembahasan RUU akan ditindaklanjuti DPR sepanjang seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah dipenuhi, yakni draf RUU dan naskah akademik sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, bahwa draf RUU dan naskah akademik merupakan dokumen yang harus diberikan kepada DPR. Selain itu, posisi Komisi III saat ini masih menunggu keputusan rapat Badan Musyawarah untuk penentuan Alat Kelengkapan DPR yang akan membahas RUU tersebut.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Andi Sandi, mengatakan RUU Perampasan Aset bersifat sensitif karena menyangkut hak milik perorangan dan bahkan akan berdampak pada hubungan luar negeri karena yang dituju adalah aset-aset yang ditempatkan di luar negeri. Selain itu, sebenarnya pemerintah dapat mengefektifkan proses perampasan aset tersebut dengan cara melakukan perubahan pada undang-undang yang sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai contoh, apabila PPATK terkendala dalam melacak aset-aset korupsi, pemerintah dapat melakukan pendataan hambatan-hambatannya. Selanjutnya, pemerintah dapat mencari dan memperbaiki pada bagian mana undang-undang tersebut bermasalah atau kurang mendukung.

Adapun sejumlah pasal penting dalam RUU Perampasan Aset, di antaranya: *Pertama*, perampasan aset tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana (Pasal 3 ayat (1) RUU). *Kedua*, aset tindak pidana yang dapat dirampas, yakni aset hasil tindak pidana yang didapat langsung atau tidak langsung; aset yang diduga digunakan/telah digunakan melakukan tindak pidana; aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas; aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana; aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah; aset yang merupakan benda sitaan yang dilakukan untuk tindak pidana (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) RUU). *Ketiga*, aset yang dapat dirampas terdiri dari: bernilai paling sedikit Rp100 juta; dan terkait tindak pidana yang diancam pidana empat tahun atau lebih (Pasal 6 ayat (1) RUU).

Atensi DPR

Pengesahan RUU Perampasan Aset penting dilakukan mengingat maraknya sorotan masyarakat terhadap harta kekayaan pejabat publik. RUU tersebut tidak hanya digunakan untuk merampas aset para koruptor, tetapi juga pelaku tindak pidana ekonomi lainnya, karena berkaitan dengan aset hasil tindak pidana. Untuk itu, semua hal yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana yang sedang diproses, perlu diatur dan diawasi dengan baik. RUU Perampasan Aset dapat memudahkan penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. RUU Perampasan Aset menjadi komitmen DPR bersama Pemerintah dalam hal penegakan hukum. Melalui RUU ini, negara dapat meyakinkan masyarakat bahwa aset pelaku tindak pidana dipastikan akan disita oleh negara. Komisi III perlu mengupayakan agar RUU Perampasan Aset ini dapat menjadi terobosan dalam upaya memberantas dan menekan angka tindak pidana ekonomi secara utuh demi terwujudnya rasa keadilan masyarakat.

Sumber

Kompas, 14, 15 Juni 2023;
kontan.co.id, 19 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023